



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

Alamat : Jl. Lestari Kel. Sarotari Tengah Kec. LarantukaKab. Flores Timur

Email : set.florestimur@bawaslu.go.id. Website. www.florestimur.bawaslu.go.id.

Nomor : 121 / PM.00.01 / K /03 / 2024
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Larantuka ,27 Maret 2024

Kepada

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Flores Timur

Di –

Tempat.

I. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Tahun 2024, maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Merujuk Pasal 16 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota maka :
 - (1) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebanyak 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang;
 - (2) Seleksi penerimaan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - (3) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - (4) Komposisi keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 - (5) Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Pemilihan Kecamatan dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;

- (6) PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota;
2. Agar perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berpodoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 3. Pelaksanaan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memperhatikan Kemampuan, Netralitas dan Indepedensi calon yang tidak memihak pada salah satu pasangan calon atau partai tertentu serta kinerja dan loyalitas baik berdasarkan evaluasi pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
KETUA

ERNESTA KATANA, S. M

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
2. Peringgal